

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*) bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran sebagai sarana mendukung kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dengan adanya pemikiran proses pengadilan tindak pidana bagi anak ini, maka aktivitas pemeriksaan yang

¹ Nashriana, S.H., M.Hum, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1

dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainya harus memperhatikan kesejahteraan anak yang bersangkutan.²

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat banyaknya anak-anak Indonesia yang dijadikan kurir narkoba selama 2017. Anak-anak menjadi rentan karena Indonesia dijadikan sasaran empuk peredaran narkoba. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat mengatakan, banyak kasus anak berhadapan dengan hukum termasuk narkoba, jumlahnya cukup lumayan yaitu selama 2017, sekitar 22 (dua puluh dua) kasus anak yang menjadi kurir narkoba. Kemudian di tahun yang sama ada sekitar 46 (empat puluh enam) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Berbagai kelemahan yang ada di anak menyebabkan mereka rentan disalahgunakan oknum untuk menjadi kurir narkoba. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang menyasar anak usia dini hal tersebut bisa diupayakan menjadi diversifikasi dalam Undang-Undang, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tetapi proses hukumlah yang bisa membuktikan apakah anak-anak itu menguasai narkotika atau tidak. Karena itu proses hukum yang ada di Undang-Undang, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) harus digunakan secara bijak. Indonesia merupakan salah satu pilihan sebagai sasaran bisnis penyalahgunaan narkoba. Hal ini tentu menjadi peringatan bagi semua pihak dan menutup akses masuk pelaku yang ingin memasukkan barang haram itu ke Tanah Air. “Tentu akan lebih menarik jika bagi pelaku yang memanfaatkan anak mendapatkan pemberatan hukum”.³

² Dr.Setya Wahyudi,SH.,MH.,*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem PeradilanPidana Anak di Indonesia*,Yogyakarta;Ghenta Publising,2011,hlm.1

³ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/06/p55rml328-kpai-catat-anak-dimanfaatkan-jadi-kurir-narkoba> diakses pada tanggal 06 februari 2019 pukul 17.45 wib.

Alasan penulis menggangkat judul tersebut dikarenakan semakin banyaknya anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkoba, mereka tidak mengetahui dampak dan bahayanya tentang narkoba serta adanya Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Penyelesaian perkara anak yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba dapat diupayakan diversi, serta bagi penyalahguna narkoba oleh anak harus dipisahkan dengan kasus pidana orang dewasa hal ini bertujuan untuk menghindarkan setigmanegatif terhadap anak selama dalam proses peradilan berlangsung.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil fokus pembahasan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah faktor penghambat penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba?

C. Ruang Lingkup

Untuk membatasi kajian dalam penelitian ini maka penulis membatasi kajian penelitian dalam hukum pidana khususnya upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Ruang lingkup waktu dan tempat meliputi wilayah hukum polres kota metro.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan seorang anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, yaitu:

a) Secara teoritis

Bahwa kajian ini dimaksudkan untuk pengembangan keilmuan serta sebagai bahan masukan ke perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro untuk mendorong bagi penulis ataupun peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

b) Secara Praktis

Bahwa dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun juga pengetahuan terhadap masyarakat pada umumnya yang belum mengetahui tentang proses upaya diversifikasi terhadap kasus narkoba yang melibatkan anak. Serta penulis memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya anak, tentang beratnya hukuman bagi penyalahgunaan narkoba karena sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.⁴

Menurut Jhon Griffithst dalam teori (*Family Model*) merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Didalam (*Family Model*) atau disebut juga kekeluargaan yang sangat menonjol adalah pada konsep pembedaan yang dapat digambarkan dalam padanan suasana suatu keluarga, yaitu diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat.⁵

2. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

- a) Penerapan adalah sebuah bentuk perbuatan yang menerapkan akan sebuah keyakinan atau sebuah bentuk pemikiran.⁶
- b) Upaya hukum menurut Pasal 1 angka (12) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan, hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan

⁴ <http://novitaadadisini.blogspot.com/2011/01/pengertian-kerangka-teori-dan-konsep.html>, diakses pada tanggal 19 februari 2019, pukul 16.20 wib.

⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta; UII Press, 2011, hlm 46.

⁶ <https://pengertianaja.blogspot.com/2018/02/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 19 februari 2019, pukul 18.50 wib.

peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁷

- c) Diversi menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana. Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- d) Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸
- e) Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.
- f) Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat secara tetap atau sporadik, yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tidak sesuai dengan penggunaan medis yang diakui.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini secara umum dapat di gambarkan beberapa bab, sebagai berikut:

⁷ DR. Andi Hamzah, S.H., *KUHP dan KUHP*, Jakarta; Rineka Cipta, 2011, hlm, 231.

⁸ *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta; Pustaka Mahardika, 2017, hlm, 72.

⁹ <https://www.kamusbesar.com/penyalahgunaan-narkoba> diakses pada tanggal 19 februari 2019, pukul 19.36 wib.

I. PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kengunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian pengertian-pengertian sebagai pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: Pengertian penerapan, Pengertian diversi, Narkotika, Penyalahgunaan narkotika oleh anak, Anak yang berhadapan dengan hukum, Hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan Teori penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian metode penelitian yang dipergunakan dalam Penulisan, yang terdiri dari sifat penelitian, sumber dan jenis data, prosedur dan sample, pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang jawaban dari masalah-masalah yang ada yang mengenai tentang, apakah yang menyebabkan seorang anak menjadi pelaku penyalahguna narkotika dan apakah faktor penghambat upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian.